

BAB IV

PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA

A. Penyajian Data

Penulis melaksanakan wawancara kepada ulama mengenai persepsi dan dasar hukum tentang kriteria *bâligh* bagi wali nasab dalam akad nikah. Hasil wawancara tersebut akan penulis uraikan berdasarkan klasifikasi di bawah ini:

1. Informan I

a. Identitas

Nama : KH. Kasful Anwar
Umur : 58 tahun
Pekerjaan : Ketua MUI Kecamatan Barabai
Alamat : Jl. Ganesha, Kelurahan Barabai
Selatan, Kec. Barabai, Kab. Hulu
Sungai Tengah

b. Hasil Wawancara

Menurut keterangan informan, sebuah pernikahan dihukumi sah apabila sempurnanya rukun dan syarat yang telah ditunjukkan. Rukun tersebut melibatkan keberadaan kedua calon pengantin, ada wali nikah, saksi yang berjumlah dua orang, beserta pelaksanaan *ijab qabul*. Keseluruhan rukun dan syarat harus terpenuhi agar suatu pernikahan dianggap sah. Mengenai usia seorang wali nikah maka tidak ada batasan asalkan telah *bâligh*, dikarenakan teknologi pada zaman sekarang semakin canggih, mungkin saja *bâligh*-nya seseorang lebih cepat dari usia

yang ditentukan karena kemungkinan anak tersebut menonton hal-hal yang tidak baik melalui *handphone*-nya. Walaupun masih berusia empat belas tahun namun telah *bâligh* dan ia menjadi wali nikah maka sah-sah saja karena salah satu syarat wali nikah tersebut adalah *bâligh* jika melihat dari syarat wali nikah. *Bâligh* disini adalah keadaan seseorang dimana ia dapat membedakan baik buruknya sesuatu dan dapat dibebani hukum, *bâligh* biasanya ditandai dengan usia, selain itu tanda yang lain yakni *ihtilam* dan haid. Ketika seseorang telah mencapai *bâligh*, maka ia dapat dibebani hukum, walaupun masih berusia empat belas tahun.

Menurut informan, secara pribadi *ihtilam*, haid, berubahnya suara, tumbuh bulu kemaluan dan ketiak merupakan tanda *bâligh* seseorang. Jika dari segi usia maka laki-laki maupun perempuan adalah lima belas tahun, karena usia tersebut ditentukan jika tanda-tanda *bâligh* seseorang belum terlihat, jika sudah ada tanda-tanda *bâligh* maka umur tidak terlalu diperhatikan. Walaupun masih berusia sebelas tahun namun ternyata sudah *bâligh*, maka tetap dapat menjadi wali nikah. Saudara kandung laki-laki yang berusia empat belas tahun menjadi wali nikah kakak perempuannya karena ketiadaan orang tuanya maka diperbolehkan asalkan telah *bâligh*, hal ini sesuai dengan urutan wali *nasab* yang pertama dimulai dari bapaknya, lalu ke kakeknya, jika tidak ada maka sampailah pada saudara laki-laki sekandung atau seapak oleh calon pengantin perempuan tersebut dengan syarat asal telah *bâligh*.⁶²

⁶²KH. Kasful Anwar, Perwakilan dari unsur Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 27 November 2023.

2. Informan II

a. Identitas

Nama : H. Husni Rahman
Umur : 46 tahun
Pekerjaan : Kepala KUA Kecamatan Barabai
Alamat : Desa Paya, Kec. Batang Alai
Selatan, Kab. Hulu Sungai Tengah

b. Hasil Wawancara

Menurut informan II, seseorang yang baru berusia empat belas tahun dapat menjadi wali nikah jika syarat nikah yang ditentukan telah dipenuhi. Selain itu, tidak ditemukannya batasan usia mengenai kriteria *bâligh*-nya seseorang, baik dalam *fiqh* maupun undang-undang perkawinan. Seseorang dikatakan dewasa, *bâligh*, cakap hukum biasanya saat berusia sembilan belas tahun, namun jika syarat menjadi wali nikah berusia demikian, maka tidak memungkinkan karena *bâligh* tersebut usianya tidak menentu. Bisa lebih cepat seperti usia empat belas tahun atau bahkan lebih lambat.

Madzhab Syafi'i berpendapat, seseorang dapat dianggap telah mencapai kematangan (*bâligh*) apabila telah menginjak lima belas tahun untuk laki-laki atau perempuan. Akan tetapi, jika seseorang sudah menginjak usia lima belas tahun tapi belum menunjukkan ciri-ciri *bâligh*, maka secara hukum tetap dihitung telah *bâligh*, dengan tanda *ihtilam* untuk laki-laki dan haid untuk perempuan. Dengan demikian, penetapan batas usia jika ciri tersebut tidak muncul di tubuh pada seorang anak. Informan II menjelaskan bahwa tidak ada kriteria atau standar khusus yang

menentukan usia tertentu sebagai batas *bâligh*, dan pengertian *bâligh* menurut perspektif imam madzhab tidak terkait dengan usia. Wali nikah yang berusia empat belas tahun diperbolehkan dan sah hukumnya, asalkan sudah mencapai salah satu diantara syaratnya, yakni *bâligh*.

Menurut informan, jika dilihat dari peraturan perundang-undangan, usia empat belas tahun dapat menjadi wali nikah asalkan sudah *bâligh*. Hal tersebut sesuai dengan Pasal 12 ayat (2) PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan. Berdasarkan perundang-undangan tersebut tidak mencantumkan berapa batasan usia *bâligh*, asalkan sudah *bâligh* maka bisa menjadi wali. Jadi dapat disimpulkan bahwa seorang wali nikah yang berusia empat belas tahun sah menjadi wali asalkan telah *bâligh*.

Urutan wali nasab dalam Pasal 12 ayat (3) PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan, dimulai dari yang pertama yaitu bapak kandung dan yang terakhir adalah anak paman dari bapak yang seapak, lalu seandainya bapak kandung tidak ada, dilanjutkan pada kakek dan seterusnya ke atas. Seandainya ketiga urutan perwalian tersebut tidak ada, maka selanjutnya digantikan oleh saudara kandung (kakak atau adik) dari calon istri yang akan melangsungkan pernikahan. Jika tidak ada wali *nasab* yang dapat memenuhi urutan, wali hakim memiliki kewenangan untuk menggantikan peran tersebut.⁶³

⁶³H. Husni Rahman, Perwakilan dari unsur Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 06 Desember 2023.

3. Informan III

a. Identitas

Nama : Siti Shaufiah
 Umur : 49 tahun
 Pekerjaan : Guru Fiqih/Sekretaris Muslimat NU
 Alamat : Jl. Trikesuma, Kec. Barabai Darat,
 Kab. Hulu Sungai Tengah

b. Hasil Wawancara

Menurut informan, rukun pernikahan menentukan suatu sah atau tidaknya suatu perbuatan hukum. Juhur ulama sependapat dalam pernikahan harus ada calon kedua mempelai, wali, saksi, *ijab* dan *qabul*. Suatu pernikahan diharuskan adanya wali bagi calon mempelai perempuan yang bertindak untuk menikahkannya, serta yang bertindak sebagai wali nikah adalah seorang laki-laki, muslim, *bâligh*, adil, dan merdeka. Selanjutnya mengenai usia seorang wali nikah maka tidak ada batasan asalkan telah *bâligh*, hal ini telah sesuai dengan syarat wali nikah yang telah disebutkan yang mana tidak ada batasan usia dan hanya memuat kata "*bâligh*" saja. Dengan demikian, seorang yang masih berusia empat belas tahun jika ingin menjadi wali dipernikahan saudara perempuannya, maka boleh saja dan dikatakan sah apabila ia telah *bâligh* dan mimpi basah.

Ukuran *bâligh* adalah umur lima belas tahun atau secepat-cepatnya umur dua belas tahun bagi laki-laki dan secepat-cepatnya sembilan tahun untuk perempuan. Ukuran *bâligh* lainnya bisa dengan *ihtilam* bagi laki-laki dan haid bagi perempuan. Namun sulit mengetahui tanda-tanda yang bersifat jasmani tersebut, sehingga

diambil patokan umur. Seseorang yang sudah *bâligh* dapat dibebani hukum syara' jika ia berakal lalu paham akan hukum tersebut. Orang gila maupun orang yang bodoh tidak dapat dibebankan hukum karena ia tidak mengerti hukum serta tidak dapat membedakan baik dan buruk suatu perbuatan. Selanjutnya tanda bahwa laki-laki maupun perempuan sudah *bâligh* dilihat dari apakah sudah *ihtilam* (mimpi basah) bagi laki-laki dan haid bagi perempuan, serta tumbuhnya rambut kemaluan. Seorang wali yang berusia empat belas tahun tersebut sudah mengalami mimpi basah, jadi ia dapat menjadi wali nikah dan suatu perbuatan hukum dapat dibebankan kepadanya.⁶⁴

4. Informan IV

a. Identitas

Nama : Muhammad DN
 Umur : 47 tahun
 Pekerjaan : Pimpinan daerah Muhammadiyah
 Kabupaten Hulu Sungai Tengah
 Alamat : Pantai Hambawang, Kec. Labuan
 Amas Selatan, Kab. Hulu Sungai
 Tengah

b. Hasil Wawancara

Menurut informan secara pribadi, pernikahan akan dianggap sah jika terpenuhi salah satu rukun nikah, dan wali adalah salah satunya. Wali harus berjenis

⁶⁴Siti Shaufiah, Perwakilan dari unsur Pengurus Cabang Nahdlatul Ulama (PCNU) Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 14 Desember 2023.

kelamin laki-laki, telah *bâligh*, seorang muslim, adil, berakal dan merdeka. *Bâligh* ini sangat luas penafsirannya dan pastinya jika *bâligh* secara usia tentunya tidak akan sama rata karena setiap orang berbeda-beda proses pendewasaannya. Maka harus dibandingkan dengan *variable* lain, yakni dilihat dari tingkah laku, keseharian, apakah sudah pernah *ihtilam*, dari pengakuan ia sendiri, dan lingkungan sekitar seorang anak. Lalu anak tersebut haruslah berakal, memahami atau mengetahui apa akibat dari setiap perbuatan yang ia perbuat.

Informan berpendapat bahwa usia empat belas tahun belum dapat dikatakan dewasa ataupun *bâligh* karena masih tergolong kanak-kanak dan belum sempurna akalinya serta masih membutuhkan perwalian, bagaimana mungkin seseorang yang masih membutuhkan perwalian menjadi wali nikah orang lain. Laki-laki dikatakan *bâligh* jika berusia lima belas tahun, oleh karena itu meskipun telah *ihtilam*, seorang anak yang berusia empat belas tahun tidak dapat menjadi wali nikah. Dasar hukumnya terdapat dalam hadits riwayat Bukhari no. 2664 dan Muslim no. 1490 berikut:

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ عَنْ سُفْيَانَ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي ثُمَّ عُرِضْتُ عَلَيْهِ
مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ فَقَبِلْنِي قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا الْحَدِيثِ
عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ هَذَا حَدُّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ثُمَّ كَتَبَ أَنْ يُفْرَضَ
لِمَنْ بَلَغَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Wazir al-Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yusuf al-Azraq dari Sufyan dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi’ dari Ibnu Umar berkata, “Aku

pernah disiagakan di hadapan Rasulullah SAW dalam suatu barisan pasukan, waktu itu umurku masih empat belas tahun hingga beliau tidak menerimaku. Kemudian pada tahun berikutnya aku kembali disiagakan dihadapan beliau dalam suatu barisan pasukan yang sama, waktu itu umurku lima belas tahun hingga beliau pun menerimaku.” Nafi’ berkata, “Hadits ini aku sampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz, ia lalu berkata, “Ini adalah batas antara masa anak-anak dan dewasa.” Kemudian ia menulis ketetapan agar anak-anak yang telah berumur lima belas tahun diwajibkan (mengikuti wajib militer).”

Dalam kitab *Safīnatu al-Najāṭ* disebutkan:

عَلَامَاتُ الْبُلُوغِ ثَلَاثٌ: تَمَامُ خَمْسَ عَشْرَةَ سَنَةً فِي الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى، وَالْاِحْتِلَامُ فِي
الذَّكْرِ وَالْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ، وَالْحَيْضُ فِي الْأُنْثَى لِتِسْعِ سِنِينَ

“Tanda-tanda baligh itu ada tiga, yakni genap berusia 15 tahun bagi laki-laki maupun perempuan, mimpi basah baik bagi laki-laki maupun perempuan, haid bagi perempuan yang telah berumur 9 tahun.”⁶⁵

Menurut informan secara pribadi, seseorang dianggap *bāligh* (dewasa) jika menginjak usia 15 tahun, dan jika menjadi wali maka sah perwaliannya. Usia 15 tahun dihitung dari sejak bayi mulai lahir dan hitungan 15 tahun ini mengikuti kalender tahun hijriyah.⁶⁶

⁶⁵Salim bin Sumair al-Hadhramiy, *Matan Safīnatun Najaah fi Ushulid Diini wal Fiqhi* pasal 4 (Lebanon: Darul Minhaj, 1430 H/2009 M), h. 4.

⁶⁶Muhammad DN, Perwakilan dari unsur Muhammadiyah Cabang Barabai Kabupaten Hulu Sungai Tengah, *Wawancara Pribadi*, Barabai, 19 Desember 2023.

Matriks Hasil Penelitian

No.	Informan	Pendapat	Alasan
1	I	Dapat menjadi wali nikah	<p>Saudara kandung laki-laki yang berusia empat belas tahun namun sudah mencapai kematangan (<i>bâligh</i>) dianggap sah dan memiliki kelayakan untuk menjadi wali nikah, sebab salah satu persyaratan wali nikah adalah telah mencapai kematangan tersebut (<i>bâligh</i>). Teknologi pada zaman sekarang semakin maju, dan masih memungkinkan karena kemajuan teknologi itulah proses pendewasaan seseorang terjadi lebih cepat dibandingkan dengan batasan usia lima belas tahun menurut Madzhab Syafi'i. Selain itu, dapat dilihat dari syarat wali nikah, asalkan telah memenuhi semua syarat yang ada, maka sah jika menjadi wali nikah.</p>
2	II	Dapat menjadi wali nikah	<p>Wali berumur empat belas tahun diperbolehkan dan sah hukumnya, asalkan sudah mencapai salah satu diantara syaratnya yakni <i>bâligh</i>, karena tidak ada batasan umur mengenai kriteria <i>bâligh</i> tersebut. <i>Bâligh</i> adalah parameter bagi seseorang yang telah mencapai <i>mumayyiz</i>, sehingga mereka telah sanggup membedakan antara yang bagus dan yang jelek. Usia <i>bâligh</i> tidak dicantumkan berapa batasan usianya, asalkan sudah <i>bâligh</i> maka bisa menjadi wali.</p>

No.	Informan	Pendapat	Alasan
3	III	Dapat menjadi wali nikah	<p>Usia seorang wali nikah tidak ada batasan asalkan telah <i>bâligh</i>, hal ini telah sesuai dengan syarat wali nikah yang telah disebutkan yang mana tidak ada batasan usia dan hanya memuat kata "<i>bâligh</i>" saja. Dengan demikian, seorang yang masih berusia empat belas tahun jika ingin menjadi wali dipernikahan saudara perempuannya, maka boleh saja dan dikatakan sah apabila ia telah <i>bâligh</i> dan mimpi basah. Ukuran <i>bâligh</i> lainnya bisa dengan patokan umur dan <i>ihtilam</i> bagi laki-laki serta haid bagi perempuan. Namun sulit mengetahui tanda-tanda yang bersifat jasmani tersebut, sehingga diambil patokan umur jika seseorang belum mengalami mimpi basah atau haid padahal ia sudah berusia lima belas tahun.</p>
4	IV	Tidak dapat menjadi wali nikah	<p>Belum dapat dihitung dewasa ataupun <i>bâligh</i> karena masih tergolong anak-anak, belum sempurna akalnya walaupun sudah bermimpi basah, serta masih membutuhkan wali, bagaimana mungkin seseorang yang masih membutuhkan perwalian menjadi wali nikah orang lain. Selain itu, perwalian seorang anak-anak juga dirasa kurang pantas dan tidak signifikan walaupun ia telah <i>ihtilam</i>.</p>

B. Analisis Data

Analisis data kemudian menjadi fokus pembahasan untuk menjawab rumusan masalah berdasarkan temuan dan data yang telah dikumpulkan dalam penelitian, yaitu:

1. Persepsi Ulama Kota Barabai Terkait dengan Kriteria *Bâligh* bagi Wali Nasab
Berdasarkan data yang didapatkan penulis, terdapat dua variasi pendapat mengenai kriteria *bâligh*. Kedua pendapat memiliki perbedaan mengenai diperbolehkannya wali nikah berumur empat belas tahun. Berdasarkan hasil penelitian maka terdapat dua persepsi, yakni apakah seorang saudara kandung laki-laki berusia empat belas tahun dapat berlaku sebagai wali nikah dan tidak dapat menjadi wali nikah.

- a. Seorang saudara kandung laki-laki yang berusia empat belas tahun dapat menjadi wali nikah

Berdasarkan dari data yang didapatkan sebelumnya, terdapat tiga informan yang mengatakan bahwa seorang saudara kandung laki-laki yang berusia empat belas tahun bisa menjadi wali nikah untuk menikahkan saudara perempuannya, yakni informan I, II, dan III. Persepsi ketiga informan tersebut mempunyai kesamaan dalam menetapkan kriteria *bâligh*. *Bâligh* adalah pengertian yang dipakai untuk menggambarkan keadaan apakah seseorang dianggap layak dibebankan hukum kepadanya karena mereka telah menyadari apa yang benar dan salah bagi mereka. *Bâligh* dibedakan oleh usia dan ditandai dengan *ihtilam* serta haid. Penting untuk diingat bahwa pernikahan dianggap sah jika semua rukun dan persyaratan dipenuhi. Pada pernikahan, diperlukan seorang wali, dan *bâligh* adalah salah satu syaratnya. *Bâligh* merupakan penanda kematangan seseorang yang dilihat dari

aspek fisik dan dapat diidentifikasi melalui tanda-tanda tertentu, baik usia maupun ciri biologisnya.

Imam Syafi'i menetapkan bahwa batasan usia untuk jadi wali itu tidak ada, hanya perlu memenuhi syarat *bâligh*. Definisi *bâligh* bervariasi menurut imam madzhab, di mana Imam Syafi'i beserta Imam Hambali menetapkan umur 15 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Imam Hanafi menyebutkan sedikitnya 12 tahun untuk laki-laki dan 9 tahun untuk perempuan, dengan sebanyak-banyaknya 18 tahun bagi laki-laki dan 17 tahun bagi perempuan. Imam Maliki menegaskan saat menginjak 17 tahun.⁶⁷

Hukum Islam tidak memberikan definisi yang pasti mengenai *bâligh*, dan berbagai pandangan dari ulama madzhab berbeda dalam hal ini. Para ulama setuju bahwa *bâligh* terjadi saat seseorang laki-laki *berihtilam* dan seorang perempuan telah haid. Oleh karena itu, jika telah memiliki tanda tersebut maka ia telah *bâligh* dan sudah bisa untuk mengemban kewajiban hukum Islam. Ini adalah penjelasan dari Allah SWT mengenai masalah hukum, halal dan haram.

Menurut penulis, pendapat informan mengenai kemungkinan seorang saudara kandung laki-laki yang baru menginjak empat belas tahun dapat menjadi wali nikah berdasarkan pada prinsip *fiqh*. Dalam konteks *fiqh*, terdapat beberapa persyaratan agar menjadi wali nikah dan salah satu syaratnya adalah *bâligh*. Hal ini diperkuat oleh ketentuan Pasal 12 ayat (2) PMA No. 20 Tahun 2019 tentang Pencatatan Perkawinan menyatakan salah satu syarat menjadi wali adalah telah menginjak usia

⁶⁷Ahmad Aris Kasanova dan Imam Sukardi. "Konsep Nafkah bagi Suami Pra Baligh Perspektif Imam Syafi'i," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 2 (2022), h. 322.

bâligh. Lebih lanjut, Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang No. 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan menegaskan bahwa baik laki-laki atau perempuan harus berusia sembilan belas tahun agar dapat melaksanakan pernikahan. Peraturan ini menetapkan batasan usia harus diartikan sebagai kematangan jiwa seseorang, bukan sebagai batas usia *bâligh*. Dengan demikian, jika usia *bâligh* dibatasi dengan umur maka akan sulit untuk mengetahuinya karena *bâligh*-nya seseorang tentunya akan berbeda-beda jika dari segi usia.

Batasan *bâligh* tidak ditentukan secara rinci, namun jika seseorang telah mencapai *bâligh* maka ia dapat menjadi wali nikah. Hal ini sejalan dengan keadaan dimana seorang saudara kandung laki-laki yang berusia empat belas tahun menjadi wali dipernikahan saudara perempuannya, namun karena ia telah *bâligh* maka ia tetap bisa menjadi seorang wali karena tidak adanya batasan umur mengenai *bâligh*. Jumhur ulama mensyaratkan adil, merdeka, berakal dan *bâligh* untuk menentukan usia wali *nasab*.

وشرط في الوالي عدالة وحرية وتكليف أي بلوغ وعقل

“Seseorang yang menjadi wali disyaratkan ia harus adil, merdeka, berakal, dan baligh.”

Perlu diketahui bahwa apakah tanda-tanda *bâligh* tersebut telah nampak pada seorang anak, apakah ia telah *ihtilam* atau belum, tumbuhnya rambut diketiak dan di sekitar kemaluan. Seseorang dianggap telah *bâligh* tidak mutlak ditentukan dengan batasan usia. Penentuan *bâligh* sendiri adalah penentuan berdasarkan tanda fisiknya dan tanda dari usianya. Tanda fisik dapat dilihat dari *ihtilam*, berubahnya suara, haid, hamil, tumbuhnya rambut diketiak dan di sekitar kemaluan.

Penentuan *bâligh* dari segi usia akan ditentukan jika seandainya tanda fisik tersebut tidak muncul dari tubuh seseorang. Jika seseorang sudah mencapai *bâligh*, meskipun masih berusia empat belas tahun atau bahkan kurang dari empat belas tahun, dan menjadi wali nikah, maka pernikahan yang dilaksanakan dihukumi sah. Hal ini disebabkan pada zaman sekarang, diasumsikan bahwa seseorang dapat mencapai *bâligh* ketika masih berusia dua belas tahun.

Pemahaman bahwa seseorang dianggap *bâligh*, dewasa, dan cakap hukum saat berusia sembilan belas tahun diperkuat oleh Pasal 98 ayat (1) KHI yang menyebutkan batas usia anak yang mampu berdiri sendiri atau dewasa adalah dua puluh satu tahun. Meskipun demikian, jika usia itu dibatasi menjadi sembilan belas tahun atau dua puluh satu tahun baru dapat menjadi wali nikah, maka sulit untuk diterapkan karena *bâligh* pada setiap individu dapat berbeda-beda dari segi usia. Sementara itu kondisi sosial masyarakat sekarang dengan majunya teknologi akan berpengaruh kepada perkembangan kedewasaan seseorang, oleh karena itu aturan dan batasan usia dua puluh satu tahun perlu diperhatikan dan disesuaikan dengan keadaan saat ini.

Menurut madzhab Syafi'i, susunan wali *nasab* dilihat dari yang memiliki kewenangan pertama adalah bapak, kakek, saudara laki-laki kandung atau seapak, keponakan laki-laki kandung dan yang seapak saja, paman kandung atau hanya seapak saja, cucu paman kandung atau seapak, paman dari bapak yang sekandung atau hanya seapak saja, anak paman dari bapak yang sekandung atau hanya seapak saja, dan hakim.⁶⁸ Berdasarkan urutan perwalian tersebut, seorang saudara

⁶⁸Zaeni Asyhadie dkk., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, h. 79.

kandung laki-laki dapat menjalankan peran wali nikah untuk menikahkan saudara perempuannya apabila bapaknya sudah meninggal dunia, asalkan saudara laki-laki tersebut telah mencapai usia *bâligh*.

- b. Seorang saudara kandung laki-laki yang berusia empat belas tahun tidak dapat menjadi wali nikah

Berdasarkan dari data yang didapatkan, terdapat satu orang informan yang beranggapan bahwa seorang saudara kandung laki-laki yang berusia empat belas tahun tidak bisa menjadi wali nikah walaupun telah mencapai *bâligh*, yaitu informan IV. Pernikahan akan sah jika memenuhi syarat serta rukunnya dan pada salah satu rukun tersebut menyatakan harus adanya wali, serta satu syarat wali nikah terdapat syarat *bâligh*. Oleh karena itu, *bâligh*-nya seorang wali nikah harus terpenuhi agar pernikahan yang dilangsungkan sah.

Sebuah persepsi yang mengatakan seorang anak kecil tidak dapat berlaku sebagai wali, terlepas dari apakah mereka telah *ihtilam* dan haid, ia tetap tidak dapat menjadi wali karena masih tergolong anak kecil dan masih membutuhkan perwalian dari orang dewasa. Menurut Muliadi Kurdi dalam bukunya *Ushul Fiqh*, *bâligh* menurut hukum Islam, seseorang harus memiliki kemampuan secara sempurna yang dikenal sebagai *ahliyyah al-ada'*, yang menandakan bahwa tingkah laku seseorang telah sempurna akal dan fisiknya, oleh karena itu seluruh aktivitasnya dapat dikenai oleh hukum Islam. Syarat sah atau tidaknya seseorang dibebankan hukum adalah mampu memahami dalil *taklif* sebab kemampuan memahami itu hanya dengan akal dan *mukallaf* harus layak untuk dibebani *taklif*.⁶⁹

⁶⁹Muliadi Kurdi, *Ushul Fiqh* (Aceh: Lembaga Naskah Aceh (Nasa), 2015), h. 322.

Seorang wali dalam pernikahan harus memiliki kualifikasi yang lengkap dan mampu melakukan tindakan hukum untuk kepentingan dirinya sendiri (*niyabah ashliyah*), serta perlu memiliki wewenang yang diberikan untuk pihak lain yang tentunya mempunyai kecakapan memadai agar ia menjalankan tindakan hukum atas nama orang lain (*niyabah al-syar'iyah*). Oleh karena itu, menjadi wali mengharuskan seseorang memiliki kecakapan yang sempurna untuk menjalankan perbuatan hukum, menganut agama Islam, bersikap adil, memiliki sifat amanah, dan menjaga kepentingan orang yang ada pada perwaliannya.

Berdasarkan dari data yang didapatkan sebelumnya, bahwa pernyataan dari informan adalah seorang anak berusia empat belas tahun masih diragukan mengenai pembebanan hukum ini karena tergolong masih anak-anak yang tidak bisa membandingkan suatu akibat dari tingkah laku yang dilakukan, serta belum bisa menjadi wali untuk pernikahan saudara perempuannya, sehingga masih kurang signifikan jika berhadapan dengan persoalan kehidupan pernikahan serta kepantasan sebagai wali nikah. Seseorang dapat dikatakan sudah *bâligh* ketika mereka genap lima belas tahun, sehingga jika seorang wali menikahkan saudara perempuannya di bawah usia lima belas tahun, maka perwaliannya tidak sah. Usia *bâligh* berkisar antara umur 15-21 tahun, akan tetapi berdasarkan pada kejadian nyata yang pernah dialami dan sejalan dengan perubahan hukum yang telah ada, usia dewasa dapat berbeda untuk setiap orang. Definisi *bâligh* sendiri adalah ketika telah menginjak usia lima belas tahun untuk laki-laki menurut pandangan Imam Syafi'i, oleh karena itu jika berusia empat belas tahun tidak dapat menjadi wali nikah walaupun ia sudah *ihtilam*.

Informasi penting lainnya adalah berdasarkan Kompilasi Hukum Ekonomi Syariah (KHES), Buku I, Pasal 2 ayat (1), seseorang dianggap cakap jika telah menginjak usia paling sedikit delapan belas tahun atau telah pernah menikah. Seumpama seorang anak belum menginjak usia demikian, ia memiliki hak untuk mengajukan permohonan pengakuan cakap untuk melakukan tindakan hukum di pengadilan agama. Selain itu, didasarkan pada prinsip hukum perdata yang menegaskan seseorang belum dianggap dewasa, jika ia belum menginjak usia dua puluh satu tahun dan belum menikah. Oleh sebab itu, individu yang berusia dua puluh satu tahun dianggap telah mencapai kedewasaan secara biologis dan psikologis serta diakui mampu melaksanakan segala perbuatan yang berakibat hukum.⁷⁰ Sementara itu menurut Zaeni Asyhadie dkk dalam bukunya Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia), berdasarkan hukum adat seseorang yang sudah menikah dan memiliki anak dianggap dewasa, bahkan jika usianya belum menginjak lima belas tahun. Selain itu, dianggap dewasa jika sudah bekerja, mampu menjaga harta, dan bertanggungjawab atas tindakannya.⁷¹

2. Dasar Hukum dari Persepsi Ulama Kota Barabai Terkait dengan Kriteria *Bâligh* bagi Wali Nasab dalam Akad Nikah

Mengenai dasar hukum yang diambil oleh keempat informan, terdapat empat variasi dasar hukum. Dasar hukum tersebut sebagai berikut.

- a. Dasar hukum atau alasan dari data yang diambil pada informan pertama mengenai diperbolehkannya seorang saudara kandung laki-laki berusia empat belas tahun menjadi wali nikah karena tidak ditentukannya batas usia *bâligh*,

⁷⁰Zaeni Asyhadie dkk., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, h. 12.

⁷¹Zaeni Asyhadie dkk., *Hukum Keluarga (Menurut Hukum Positif di Indonesia)*, h. 17.

sehingga jika seorang anak laki-laki telah *ihtilam* maka sudah dihukumi telah *bâligh* walaupun masih berusia empat belas tahun dan ia dapat menjadi wali nikah dari saudara perempuannya. Hal ini sejalan dengan syarat wali nikah yang mana *bâligh* tanpa batasan usia termasuk syaratnya. Sejalan dengan Q.S an-Nisa/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ
وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَنْ يَكْبَرُوا

“Dan ujilah anak-anak yatim itu (dalam hal mengatur harta) sampai ketika mereka cukup umur untuk menikah. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah pandai (mengatur harta), serahkanlah kepada mereka hartanya. Janganlah kamu memakannya (harta anak yatim) melebihi batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (menghabiskannya) sebelum mereka dewasa.”

Berdasarkan pada ayat di atas, dianggap telah *bâligh* seorang laki-laki ketika mengalami *ihtilam*, dan ulama juga bersepakat mengenai hal itu. Oleh karenanya, saudara kandung laki-laki yang masih berusia empat belas tahun dapat menjadi wali nikah saudara perempuannya karena orang tua tidak ada selama sudah mencapai *bâligh*, sesuai dengan urutan wali *nasab*.

Pada hukum Islam tidak memberikan kriteria *bâligh* dengan rinci, melainkan hanya memberikan petunjuk umum terhadap bagaimana seseorang dianggap telah *bâligh*. Ulama madzhab berbeda pendapat mengenai kriteria *bâligh* tersebut karena disebabkan oleh adanya perbedaan menggunakan penafsiran hukum, untuk menentukan *bâligh* seseorang para ulama setuju bahwa bermimpi basah pada laki-laki dan haid atau hamil pada perempuan ialah indikatornya. Oleh karena itu, wali nikah yang masih berusia empat belas

tahun dapat menjadi seorang wali jika ia telah mencapai *bâligh*. Sejalan dengan Q.S an-Nur/24: 59.

وَإِذَا بَلَغَ الْأَطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ فَلْيَسْتَأْذِنُوا كَمَا اسْتَأْذَنَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ ۗ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ ۗ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ

“Dan apabila anak-anakmu telah sampai umur baligh, maka hendaklah mereka meminta izin, seperti orang-orang yang sebelum mereka meminta izin. Demikianlah Allah menjelaskan ayat-ayat-Nya, dan Allah Maha mengetahui lagi Maha Bijaksana.”

Berdasarkan *nash* tersebut, jika seseorang telah mencapai usia *bâligh*, disarankan agar ia meminta persetujuan seperti yang sudah dilaksanakan oleh orang-orang yang lebih dulu sebelum mereka. Hal ini dapat diartikan bahwa seseorang yang telah dihukumi sebagai *bâligh* dianggap sudah cukup matang untuk memahami dan melaksanakan kewajiban hukum syariat. Ayat ini memberikan penjelasan dari Allah SWT mengenai penetapan hukum halal dan haram dalam suatu perbuatan.

- b. Selanjutnya dasar hukum atau alasan dari data yang diambil pada informan kedua mengenai diperbolehkannya seorang saudara kandung laki-laki berusia empat belas tahun menjadi wali nikah karena tidak ditemukannya batasan usia *bâligh* bagi wali nasab. Apabila telah menunjukkan tanda *ihtilam* dan haid, maka ia dihukumi telah *bâligh*. Para ulama sepakat bahwa tanda tersebut adalah tanda kedewasaan bagi seseorang, dan ketika tanda tersebut sudah ada maka diberlakukanlah ibadah padanya serta seluruh perkara yang berakibat hukum syar'i. *Bâligh*-nya seseorang tentunya berbeda-beda dan tidak

ditentukan dengan usianya, bahkan usia dua belas tahun sudah ada yang telah *bâligh*.

Berdasarkan data yang telah didapatkan sebelumnya, *bâligh* tidak ada yang menyatakan harus dibatasi usia, serta ukuran *bâligh* dalam persepektif imam madzhab itu juga tidak terkait dengan usia. Wali nikah yang berusia empat belas tahun diperbolehkan dan sah hukumnya, asalkan sudah mencapai salah satu diantara syarat menjadi wali nikah, yakni *bâligh*. Jika mengamati catatan sejarah Rasulullah SAW yang menikahi Siti Aisyah pada saat usia enam tahun serta membawa beliau ke rumahnya pada usia sembilan tahun, sesuai dengan keterangan hadits yang berbunyi:

عَنْ عَائِشَةَ أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ تَزَوَّجَهَا وَهِيَ بِنْتُ سِتِّ وَبَنَى
بِهَا وَهِيَ بِنْتُ تِسْعٍ (متفق عليه)

“Rasulullah SAW menikahi dengan dia (Aisyah) dalam usia enam tahun dan beliau membangun rumah tangga dengannya ketika ia berusia 9 tahun.”

Hadits di atas mengaitkan dengan fase perkembangan anak yang dianggap sudah dewasa. Usia sembilan tahun atau bahkan sebelum usia tersebut dianggap sebagai batas usia dewasa pada masa Rasulullah. Oleh sebab itu, walaupun masih berusia empat belas tahun bahkan di bawahnya, jika telah mencapai *bâligh* maka sudah termasuk dewasa dan dapat pula menjadi wali nikah. Berdasarkan undang-undang juga hanya disyaratkan *bâligh* dan tidak ada batas usia tertentu mengenai *bâligh*. Dengan demikian, saudara kandung laki-laki yang menginjak empat belas tahun serta sudah *bâligh* dapat menjadi wali nikah, sehingga ia telah memenuhi persyaratan yang diperlukan.

- c. Dasar hukum atau alasan dari data yang diambil pada informan ketiga mengenai diperbolehkannya seorang saudara kandung laki-laki berusia empat belas tahun menjadi wali nikah karena usia seorang wali nikah tidak ada batasan asalkan telah *bâligh*, hal ini telah sesuai dengan syarat wali nikah yang telah disebutkan yang mana tidak ada batasan usia dan hanya memuat kata “*bâligh*” saja. Dengan demikian, seorang yang masih berusia empat belas tahun jika ingin menjadi wali dipernikahan saudara perempuannya, maka boleh saja dan dikatakan sah apabila ia telah *bâligh* dan mimpi basah. Menurut Anwar Harjono dalam bukunya *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan*, ukuran *bâligh* adalah umur lima belas tahun atau minimal umur dua belas tahun untuk laki-laki dan minimal umur sembilan tahun untuk perempuan.⁷² Dalam Al-Qur’an disebutkan mengenai tentang cukup umur atau *bâligh*, yaitu dalam Q.S an-Nisa/4: 6.

وَابْتَلُوا الْيَتَامَىٰ حَتَّىٰ إِذَا بَلَغُوا النِّكَاحَ فَإِنْ آنَسْتُمْ مِنْهُمْ رُشْدًا
فَادْفَعُوا إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ ۖ وَلَا تَأْكُلُوهَا إِسْرَافًا وَبِدَارًا أَن يَكْبَرُوا ۗ
وَمَنْ كَانَ غَنِيًّا فَلْيَسْتَعْفِفْ ۖ وَمَنْ كَانَ فَقِيرًا فَلْيَأْكُلْ بِالْمَعْرُوفِ ۗ
فَإِذَا دَفَعْتُمْ إِلَيْهِمْ أَمْوَالَهُمْ فَأَشْهِدُوا عَلَيْهِمْ ۗ وَكَفَىٰ بِاللَّهِ حَسِيبًا

“Dan ujilah anak yatim itu sampai mereka cukup umur untuk kawin. Kemudian jika menurut pendapatmu mereka telah cerdas (pandai memelihara harta), maka serahkanlah kepada mereka harta-hartanya. Dan janganlah kamu makan harta anak yatim lebih dari batas kepatutan dan (janganlah kamu) tergesa-gesa (membelanjakannya) sebelum mereka dewasa. Barang siapa (di antara pemelihara itu) mampu, maka hendaklah ia menahan diri (dari memakan harta anak yatim itu) dan barangsiapa yang miskin, maka bolehlah ia makan harta itu menurut yang patut. Kemudian apabila kamu menyerahkan harta kepada mereka, maka hendaklah kamu adakan saksi-saksi (tentang penyerahan itu) bagi mereka. Dan cukuplah Allah sebagai Pengawas (atas persaksian itu)”.

⁷²Anwar Harjono, *Hukum Islam Keluasan dan Keadilan* (Jakarta: PT Bulan Bintang, 1987), h. 222.

Pada ayat tersebut, seseorang dapat dikatakan *bâligh* jika ia sudah mimpi basah bagi anak laki-laki dan haid untuk anak perempuan. Oleh karena tanda itu maka sampailah ia pada batas kedewasaannya. Usia kedewasaan itu yakni usia dua puluh tahun bagi perempuan dan dua puluh lima tahun bagi laki-laki. Hal ini karena zaman sekarang menuntut untuk mewujudkan kemaslahatan, oleh karenanya usia ini seseorang dapat menghadapi berbagai rintangan sebab akal dan pikirannya sudah matang.

Berdasarkan hal demikian, usia kedewasaan seseorang ditentukan dengan umur yang telah disebutkan, namun batas usia *bâligh*-nya seseorang jika ia sudah cukup berumur lima belas tahun, mimpi basah, dan keluar haid bagi perempuan. Ahmad Aris Kasanova dan Imam Sukardi mengemukakan para ulama berbeda pendapat tentang kriteria untuk mengetahui *bâligh*. Imam Syafi'i dan Imam Hambali mengatakan *bâligh* jika usia telah lima belas tahun. Imam Abu Hanifah mengatakan batasan *bâligh* yakni minimal dua belas tahun bagi laki-laki dan sembilan tahun bagi perempuan, dengan kriteria *ihtilam* atau haid. Sedangkan Imam Malik mengemukakan batasan umur *bâligh* baik untuk laki-laki maupun perempuan yaitu genap delapan belas tahun atau memasuki usia delapan belas tahun.⁷³

Pembatasan umur *bâligh* itu dilakukan jika seorang anak belum mengalami tanda-tanda mimpi basah atau haid, maka akan ditentukan dengan batasan umurnya. Oleh karena kasus anak empat belas tahun menjadi wali nikah, maka

⁷³Ahmad Aris Kasanova dan Imam Sukardi. "Konsep Nafkah bagi Suami Pra Baligh Perspektif Imam Syafi'i," *Nusantara: Jurnal Ilmu Pengetahuan Sosial* 9, no. 2 (2022), h. 322.

diperbolehkan sebab ia telah mengalami mimpi basah sebelum ia menjadi wali dipernikahan saudara kandung perempuannya.

- d. Dasar hukum atau alasan dari data yang diambil pada informan keempat mengenai tidak dapatnya seorang saudara kandung laki-laki berusia empat belas tahun menjadi wali nikah karena masih tergolong anak-anak dan belum sempurna akal nya serta masih membutuhkan perwalian dari orang dewasa. Oleh karena itu, keadaan seorang anak berusia empat belas tahun masih diragukan mengenai pembebanan hukum karena masih tergolong anak kecil yang belum memahami nilai moral dan belum memiliki kemampuan menjadi wali untuk pernikahan saudara perempuannya, sehingga masih kurang signifikan jika berhadapan dengan persoalan kehidupan pernikahan serta kepantasan sebagai wali nikah.

Ulama *fiqh* menyatakan bahwa pengertian usia *bâligh* tidak akan lepas dari konteks hadits Nabi Muhammad SAW yang menetapkan patokan usia anak untuk dianggap sebagai individu yang telah dewasa. Kejelasan tersebut ditegaskan dengan adanya definisi usia *bâligh* yang termuat dalam hadits Nabi Muhammad SAW diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim.

حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْوَزِيرِ الْوَاسِطِيُّ حَدَّثَنَا إِسْحَاقُ بْنُ يُونُسَ الْأَزْرَقِيُّ عَنْ سُفْيَانَ
عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ عَنْ نَافِعٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ قَالَ عُرِضْتُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ
صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ أَرْبَعِ عَشْرَةَ فَلَمْ يَقْبَلْنِي ثُمَّ عُرِضْتُ
عَلَيْهِ مِنْ قَابِلٍ فِي جَيْشٍ وَأَنَا ابْنُ خَمْسِ عَشْرَةَ فَقَبِلْنِي قَالَ نَافِعٌ فَحَدَّثْتُ بِهَذَا
الْحَدِيثِ عُمَرَ بْنَ عَبْدِ الْعَزِيزِ فَقَالَ هَذَا حَدٌّ مَا بَيْنَ الصَّغِيرِ وَالْكَبِيرِ ثُمَّ كَتَبَ
أَنْ يُفْرَضَ لِمَنْ بَلَغَ الْخَمْسَ عَشْرَةَ

“Telah menceritakan kepada kami Muhammad bin al-Wazir al-Wasithi berkata, telah menceritakan kepada kami Ishaq bin Yusuf al-Azraq dari Sufyan dari Ubaidullah bin Umar dari Nafi’ dari Ibnu Umar berkata, “Aku pernah disiagakan di hadapan Rasulullah SAW dalam suatu barisan pasukan, waktu itu umurku masih empat belas tahun hingga beliau tidak menerimaku. Kemudian pada tahun berikutnya aku kembali disiagakan di hadapan beliau dalam suatu barisan pasukan yang sama, waktu itu umurku lima belas tahun hingga beliau pun menerimaku.” Nafi’ berkata, “Hadits ini aku sampaikan kepada Umar bin Abdul Aziz, ia lalu berkata, “Ini adalah batas antara masa naka-anak dan dewasa.” Kemudian ia menulis ketetapan agar anak-anak yang telah berumur lima belas tahun diwajibkan (mengikuti wajib militer).” (HR. Bukhari no. 2664 dan Muslim no. 1490).

Hadits tersebut menyatakan bahwa ahli *fiqh* dan ahli hadits memiliki satu pemahaman mengenai kriteria menentukan usia *bâligh*, ialah ketika seseorang menginjak usia lima belas tahun dianggap batas antara anak-anak dan remaja. Umur tersebut diakui sebagai usia dewasa oleh mayoritas ulama untuk laki-laki dan perempuan. Adapun menurut Imamiyah, usia *bâligh* untuk pria adalah 15 tahun dan untuk wanita 9 tahun, hal ini merujuk pada hadits Ibnu Sina.

إِذَا بَلَغَتِ الْجَارِيَةُ تِسْعَ سِنِينَ دَفَعَ إِلَيْهَا مَا لَهَا وَجَازَ أَمْرَهَا وَأَقِيمَتِ الْحُدُودَ التَّامَةَ
لَهَا وَعَلَيْهَا

“Apabila anak perempuan telah mencapai usia sembilan tahun, maka hartanya diserahkan kepadanya, urusannya dipandang boleh, dan hukum pidana dilakukan atas haknya dan terhadap dirinya secara penuh.”

Berdasarkan data yang didapatkan sebelumnya, *rusyd* dan *bâligh* bukanlah hal yang sama. *Rusyd* adalah kematangan mental dan pikiran, yang mana kondisi seseorang yang mampu membedakan hal yang mengandung kebaikan dan kejahatan. Sedangkan *bâligh* merupakan kematangan fisik yang ditandai dengan haid dan *ihtilam*. Selama ini, konsep dewasa umumnya terbatas pada aspek fisik saja, tetapi hal ini merupakan penyederhanaan dari konsep kedewasaan yang dinyatakan dalam Al-Qur’an. Seseorang dianggap dewasa

jika mereka memenuhi persyaratan tidak hanya secara fisik, namun termasuk secara psikologis dan intelektual. Jadi, seseorang dianggap dewasa jika mereka telah mencapai kematangan dalam berbagai aspek kehidupan.

Usia *bâligh* yang ditentukan oleh mayoritas ulama mempunyai kemaslahatan, karena akan dikhawatirkan menimbulkan kekhawatiran dimundurkan menjadi lebih tua. Penentuan umur *bâligh*, yaitu lima belas tahun untuk laki-laki dan sembilan tahun untuk perempuan dimaksudkan untuk memberikan ajaran tentang tanggung jawab dan perangai yang harus diambil oleh individu yang telah mencapai usia *bâligh*. Dengan demikian, kondisi seorang anak berusia empat belas tahun masih diragukan mengenai pembebanan hukum sebab tergolong masih anak-anak yang belum memahami nilai moral dari suatu tindakan.

Seorang saudara kandung laki-laki yang masih berusia empat belas tahun belum cukup dewasa secara mental dan fisik untuk menjadi wali nikah. Seseorang dianggap sudah *bâligh* ketika genap berusia lima belas tahun, oleh karena itu karena usia *bâligh* umumnya berkisar antara 15-21 tahun, seorang wali yang berusia lima belas tahun atau lebih dapat menjadi wali nikah dan dapat menikahkan saudara perempuannya adalah wali yang sah.